



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Koto Baru, 15 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, karena alasan gangguan jiwa sehingga berada dibawah perwalian Ayah kandungnya, yaitu: **Syaprijal**, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 20 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Penggugat tidak memiliki penghasilan setiap bulannya

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua dan saudara kandung Penggugat, Penggugat tidak memiliki tanggungan anak, Penggugat memiliki BPJS dan Surat Keterangan kurang Mampu dari Wali xxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor: 420/655/Pelayanan-2022, tanggal 17 Juni 2022;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, pada tanggal 18 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/05/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 18 Juni 2021;

4. Bahwa sesaat setelah menikah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, sampai berpisah;

6. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus jejaka dan perawan dan belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sampai berpisah;

7. Bahwa semenjak awal pernikahan pada tanggal 18 Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih saja rukun dan harmonis, dan saat subuh dini hari sehari setelah menikah Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan ingin langsung membawa Penggugat dan pada saat itu di rumah orang tua Tergugat belum ada acara walimatul ursy atau pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai pernikahan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan mamak kandung Penggugat saat itu belum mengizinkan Penggugat ikut kerumah orang tua Tergugat, dan Tergugat saat itu tetap pergi kerumah orang tua Tergugat dan tidak pulang lagi kerumah orang tua Penggugat, dan beberapa hari kemudian Penggugat dan kakak kandung Penggugat datang menemui Tergugat karena dirumah orang tua Tergugat akan mengadakan acara resepsi pernikahan Tergugat dengan Penggugat, dan setelah Penggugat sampai dirumah orang tua Tergugat tersebut Tergugat malah menyalahkan Penggugat tanpa diketahui apa sebab dan alasan yang pasti, dan disaat acara resepsipun Tergugat masih saja menyalahkan Penggugat dan saat itu Penggugat sampai pingsan karena kepikiran dengan sikap Tergugat yang selalu menyalahkan Penggugat tanpa diketahui apa sebab dari permasalahan tersebut dan saat itu Penggugat dibawa pergi berobat kerumah sakit dan langsung dibawa pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sehari setelah acara resepsi Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi berobat kerumah sakit dan saat itu Penggugat tidak mengetahui apa sakit yang dialami oleh Tergugat tersebut, dan ternyata Tergugat pergi kerumah sakit jiwa dan saat itu Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat karena sebelumnya Tergugat tidak mau jujur mengenai penyakit yang dialami oleh Tergugat, dan setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat merasa kesal dan merasa dibohongi oleh Tergugat, dan setelah kejadian tersebut mamak kandung Penggugat datang menemui Tergugat dengan tujuan untuk menanyakan keadaan Tergugat dan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat ingin bersama dengan Penggugat dengan syarat harus ngontrak rumah didekat rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau lagi bersama dengan Tergugat karena Tergugat sebelumnya tidak pernah jujur kepada Penggugat, dan tidak lama kemudian Tergugat juga menelphon Penggugat dan mengatakan Tergugat tidak mau menjadikan Penggugat sebagai isteri, dan setelah itu Tergugat memblokir semua kontak keluarga Penggugat, dan Penggugat

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (hubungan suami isteri) sampai berpisah, dan Penggugat sampai saat sekarang ini masih perawan;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada awal bulan Juni tahun 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2 dan 4) dan Penggugat tidak ridho dengan perlakuan tersebut;

10. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang termasuk perbuatan tidak patuh kepada suami (nusyuz);

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup membayar uang iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Rian Hidayat bin Syaprijal**) terhadap Penggugat (**Serli Ananda Fitri binti Nasrul**) dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Sijunjung karena Penggugat miskin. Artinya, Penggugat dibebaskan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor 61/05/VI/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena 3 (tiga) hari setelah menikah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini disebabkan karena setelah menikah Penggugat dalam keadaan gangguan jiwa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sakit jiwa dari cerita Penggugat, dan saksi juga mengetahui Tergugat dibawa berobat ke rumah sakit jiwa;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena 3 (tiga) hari setelah menikah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, karena menurut cerita Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat telah membohongi Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit jiwa;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kupitan, di mana Kecamatan Kupitan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4, berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)"*, maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

1. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

2. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Juni 2021 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Kupitan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (*vide* bukti P);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena Penggugat dan Terguga belum pernah berhubungan suami istri (*qobla* dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena 3 (tiga) hari setelah menikah Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena dahulu ketika menikah Tergugat dalam keadaan gangguan jiwa;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk atau merayu Tergugat agar kembali lagi, namun Tergugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



1. Apakah pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak?;
2. Apakah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak?;
3. Apakah Penggugat bersedia membayar uang iwadh taklik talak?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 1 (satu), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai *a quo* berdasarkan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dalam taklik talak tidak harus semua angka/point pada sighat taklik talak tersebut terlanggar (syarat kumulatif), melainkan apabila salah satu angka/point pada sighat taklik talak tersebut terlanggar (syarat alternatif), maka si isteri (Penggugat) dapat mengajukan gugatannya berdasarkan apa yang dilanggar si suami (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P (Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah sebagaimana dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa informasi apapun dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan: rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena \pm sejak bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak bulan Juni 2021 Tergugat tidak menghubungi Penggugat, tanpa memberi informasi apapun dan tidak memberikan nafkah lahir belanja pada Penggugat. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak telah terpenuhi, terutama sighat taklik talak pada angka/point 2 dan 4;

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha/rela oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap dirinya, dan untuk itu Penggugat telah bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa apa pun alasannya Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga yang semestinya bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, tidak dapat dibenarkan untuk pergi berlama-lama meninggalkan keluarganya dengan tanpa mempedulikan nasib keluarganya, lebih-lebih hal itu dilakukan dengan sengaja untuk menelantarkan nasib keluarganya, selain itu juga dapat diduga Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya sehingga terus membiarkan Penggugat lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tanpa belaian kasih sayang dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memberikan nafkah sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan dzalim, dan atas tindakan dzalim Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha/rela, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkaranya tersebut dan menurut Penggugat bercerai adalah alternatif terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak satu khul'i. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar Penggugat diceraikan dengan alasan taklik talak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu khul'i;

3. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2022 sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Robbil Alfires, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Robbil Alfires, S.Sy

Syahminar, S.H.I., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 0,-

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp.	0,-
c. Redaksi	Rp.	0,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.SJJ